

IMPLEMENTASI PENERAPAN KAIDAH *AL-MASHAQQAH TAJLIB AL-TAYSIR* DALAM PRAKTEK SOSIAL-EKONOMI

Dimiyati ¹, UIN Sunan Ampel Surabaya, adhim.ptrg@gmail.com
Muhammad Ainun Qolbi ², UIN Sunan Ampel Surabaya, ainunmhmd02@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 15 Juli 2024

Accepted : 21 Agustus 2024

Published : 01 September 2024

Page : 69-78

Keyword : *Rukhsah, al-Mashaqqah*, Kaidah Fiqh

Sebagai agama yang mengedepankan nilai kemaslahatan, Islam mengenalkan kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir* sebagai salah satu jalan keluar menghadapi sebuah kesukaran. Kaidah yang berarti kesukaran atau kesulitan akan mendatangkan sebuah kemudahan ini merupakan salah satu kaidah yang ruang lingkup pembahasannya hampir pada keseluruhan masalah-masalah hukum fiqh. Kaidah ini sebagai penegas ayat al-Qur'an dan hadis yang mengatakan bahwa agama islam ini dari asal pembentukannya berorientasi pada kemudahan umatnya. Sebab yang menjadikan seorang *mukallaf* mendapatkan kemudahan salah satunya adalah kesukaran atau *mashaqqah*. *Mashaqqah* sendiri ada yang memang merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dan ada pula yang bukan berasal dari perbuatan tersebut. Lantas apakah seluruh *mashaqqah* dapat menyebabkan adanya sebuah keringanan atau hanya *mashaqqah* tertentu saja yang akan menimbulkan keringanan bagi para pelakunya?. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh Islam diantaranya adalah pengurangan beban *taklif*, mendahulukan, mengakhirkan dan perubahan beban *taklif*. Keringanan ini tidak hanya berlaku pada praktik *'ubudiyah* saja, namun pada praktik sosial-ekonomi terdapat juga sebuah kemudahan. Kemudahan yang diberikan oleh Allah swt bukan serta merta dianggap bahwa agama ini sepele, kemudahan yang diberikan adalah dengan tujuan agar *mukallaf* tetap dapat melakukan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya tanpa melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemahaman tentang konsep *rukhsah* perlu diperhatikan dengan detail agar tidak terciptanya rasa meremehkan hukum (*mutasahil bi al-ahka>m*).

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

1. PENDAHULUAN

Islam hadir sebagai agama universal sekaligus merupakan agama yang sempurna, tiada yang menandingi kesempurnaan hukum yang terkandung dalam islam. Hukum-hukum tersebut terbingkai dalam pigora syariat yang di dalamnya terdapat fiqh sebagai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua umat manusia. Sebagai pemegang aturan islam tertinggi Allah swt memiliki tujuan pensyariaan (*maqashid syariah*) yang tertuju pada kemaslahatan *mukallaf* baik di dunia mupun di akhirat¹. Salah satu bentuk kemaslahatan adalah adanya sebuah keringanan (*takhf>if*) dan kemudahan (*taysir*) dalam menjalankan syariat bagi orang-orang yang kesulitan.

Sebagai sumber hukum yang telah diakui kredibilitasnya, al-Qur'an menjajikan kemudahan bagi manusia dikarenakan lemahnya manusia itu sendiri. Allah menjadikan agama Islam sebagai agama yang mudah tanpa adanya kesukaran dalam menjalankan agama². Para ahli tafsir menyatakan bahwa pada dasarnya Allah menjadikan Islam mudah dijalankan perintanya dan larangannya , dan tidak akan memberikan perintah dan larangan kepada hamba-Nya sesuatu yang sulit dijalankan³. Hal ini selaras dengan hadis Nabi yang ketika beliau ditanya tentang agama yang paling dicintai Allah, beliau menjawab *al-din al-h}anafiyah al-samh}ah* yang berarti agama yang lurus, lembut dan tidak kaku. Salah satu kaidah fiqh yang membahas kemudahan adalah kaidah *al-mashaqqah tajlib al-taysir*. Kaidah yang merupakan bagian dari salah satu *al-qawaid al-asasiyah al-khamsah* (kaidah pokok yang berjumlah lima) yang mencakup hampir keseluruhan permasalahan yang ada di fiqh. Selain mencakup pada hamper kesuluruhan fiqh kaidah pokok ini disepakati oleh 'ulama madzhab yang menjadikan kaidah berlaku di semua madzhab, berbeda dengan kaidah umum (*al-qawaid al-kulliyah*) yang hanya berlaku pada permasalahan di salah satu madzhab⁴.

Kaidah *al-mashaqqah tajlibu at-taysir* ini merupakan jalan keluar bagi *mukallaf* yang mengalami kesulitan saat menjalankan perintah. Kaidah ini seolah-olah menegaskan bahwa agama Islam benar-benar memperhatikan kondisi dan situasi hambanya. Konsep yang dibawa oleh kaidah ini adalah sebuah kesulitan atau kesukaran akan memberikan sebuah

kemudahan. Namun, kaidah ini bukan mengindikasikan atas remehnya sebuah hukum sebagaimana golongan-golongan yang menganggap demikian (*al-mutasahil bi al-ahka>m*). Golongan ini hanya ingin menginginkan sebuah kemudahan saja bahkan mereka sudah pada level meremehkan hukum. Mereka mencari-cari hukum yang lebih mudah padahal para *ulama'* telah memberi syarat untuk mengikuti pendapat-pendapat para Imam Madzhab asalkan tidak hanya mengambil pendapat-pendapat yang mudah bahkan orang-orang yang hanya mengambil *rukhsah* saja disetiap pendapat imam dihukumi dengan *fa>siq*⁵.

Pada artikel ini penulis mencoba untuk mengeksplor tentang kaidah *mashaqqah tajlib at-taysir* ini karena penulis memandang pada saat ini banyak *mukallaf* yang cenderung menganggap mudah hukum islam, mereka berargumen bahwa agama Islam ini adalah agama yang mudah lantas mengapa sulit-sulit tanpa mengetahui unsur-unsur kemudahan yang ada di agama ini. Dalam tulisan ini juga dibahas mengenai sebab-sebab yang akan menarik sebuah kemudahan dan apa saja yang termasuk kemudahan dalam melaksanakan hukum islam. Pada akhir pembahasan akan dipaparkan juga penerapan kaidah ini dalam permasalahan ekonomi syariah yang saat ini sedang banyak dibahas. Selain itu, praktik ekonomi-sosial merupakan hal yang terpenting bagi kehidupan manusia, ekonomi juga menjadi sumber penghasilan manusia sehingga penerapan kaidah ini diharapkan bisa membuat *mukallaf* tetap mendapatkan penghasilan dan juga tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan ..

2. TINJAUAN PUSTAKA

Diksi *mashaqqah* dan *taysir* adalah dua diksi yang menjadi pondasi pada kaidah ini. *Mashaqqah* berupa bentuk verbal (*masdar*) dari akar kata *shaqq* yang secara teks bahasa adalah sulit atau berat, keletihan, dan kesempitan. Secara etimologis makna *mashaqqah* adalah sebuah keletihan, kesukaran yang senada dengan kata *at-taab*. Arti kata *mashaqqah* juga dijumpai dalam al-Qur'an dengan bentuk kata *shiqq* yang berarti sebuah kesukaran⁶. Sedangkan kata *taysir* secara bahasa memiliki makna yang sama dengan kata *at-tasahul* (ringan, mudah, dan gampang). Sedangkan secara etimologi *taysir* sebagaimana yang ada di

¹ (Rofik, Makmun, & Abdul, 2020, hlm. 112)

² (al-Mahaliy & Al-Suyuthi, 1995, hlm. 341)

³ (Ja'far al-Thabari, 2000, hlm. 341)

⁴ (al-Zuhaili, 1998, hlm. 32)

⁵ (ibn Abdul Aziz al-malibari, 2004, hlm. 614)

⁶ (Ahmad Al Burnu, 1983, hlm. 129)

hadis Nabi berarti kemudahan. Dengan demikian kaidah ini dapat diartikan bahwa kesulitan dan kesukaran akan mendatangkan sebuah kemudahan⁷.

Kaidah ini adalah merupakan kaidah pokok (*qawa'id al-asasiyyah*) dalam kajian qawaid fihiyyah yang memiliki maksud segala bentuk beban taklif yang pada praktiknya terdapat kesusahan, maka syariat meringankan beban tersebut dibawah kemampuan yang dimiliki oleh mukallaf sehingga dapat dilaksanakan tanpa adanya kesusahan. Segala bentuk kesulitan dalam menjalankan sebuah hukum Islam akan mendatangkan sebuah *rukhsah* yang akan memudahkan bagi muslim untuk tetap menjalankan perintah dari *syari'*. Pada kesimpulannya kaidah ini menempati seluruh kemudahan-kemudahan yang ada di hukum Islam, dan menjadi kaidah yang sangat substansional dalam hukum-hukum Islam secara keseluruhan⁸.

Dasar kaidah ini terdapat dalam al-qur'an maupun hadis nabi dengan bahasa yang berbeda. Seperti di dalam al-qur'an surat *al-baqarah* ayat 185 menggunakan redaksi "Allah meringankan untuk kalian semua kemudahan dan Allah juga tidak menginginkan kesulitan untuk kalian" dengan penggunaan kata *al-yusra* untuk mendefinisikan kemudahan dan kata *al-'usra* untuk merepresentasikan kesulitan atau kesukaran. Dalam surah *al-baqarah* juga Allah menyebutkan tidak akan memberikan sebuah beban hukum (*taklif*) yang melebihi kemampuan hambanya. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa Allah sebagai pemegang kuasa tertinggi *syara'* memberikan kemudahan bagi makhluknya terutama manusia ketika menjalankan syariat terdapat kesulitan atau kesukaran⁹. Dalam hadis dalil yang menjadi dasar hukum kaidah ini salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar *hadis* (al-Bukhari dan Muslim) dari jalur sanad periwayatan Abu Hurairah, diceritakan bahwa pada saat Nabi Muhammad ﷺ berada di masjid bersama para sahabatnya, datang seorang arab badui kemudian dia kencing di masjid. Para sahabat yang melihatnya lantas memarahi orang tersebut. Namun Rasul tidak memerahkan layaknya sahabat-sahabatnya, Rasul kemudian bersabda "*inna> bu'ithum muyassiri>n wa lam tub'athu> mu'assiri>n*". Dalam redaksi hadis lain Rasulullah ﷺ menyebutkan kata "*bu'ithu bi al-hani>fiyyah al-samhah*" yang

jika diartikan secara kontekstual adalah "*aku diutus kepada agama yang lurus dan juga mudah*". Selain itu, terdapat pula hadis dari Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ ketika dihadapkan diantara dua perkara tidaklah memilih kecuali pada sesuatu yang lebih mudah selagi tidak ada dosa didalamnya¹⁰. Hal ini dapat dimaknai bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya diutus untuk menerapkan hukum yang memudahkan bagi segenap umat Islam bukan hukum yang malah menyulitkan dan membuat kepayahan.

Dengan dalil-dalil diatas yang telah disebutkan muncul beberapa poin-poin penting diantaranya adalah: 1). Sebuah kesulitan dalam Islam hukumnya harus *dinafikan* atau ditiadakan, 2). *'illah* dari sebagian hukum Islam adalah memberikan kemudahan kepada mukallaf, 3). Sebenarnya dalam hukum Islam jika dikaji lebih dalam, maka akan memunculkan kesimpulan adanya kemudahan saat menjalankan syariat dan juga terdapat kemaslahatan yang akan diterima oleh manusia¹¹.

3. METODE

Dalam riset ini, kami menerapkan metode Studi Kepustakaan sebagai pendekatan penelitian. Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan informasi dan data yang memanfaatkan berbagai sumber di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, sejarah, dan lain sebagainya. Selain itu, Studi kepustakaan juga memungkinkan kami untuk menyelidiki berbagai referensi buku serta penelitian sebelumnya yang relevan untuk membangun landasan teori terkait permasalahan yang sedang kami teliti. Metode ini melibatkan analisis terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan masalah yang ingin kami pecahkan. Perspektif lainnya mengenai studi kepustakaan adalah sebagai suatu kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang terkait dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks situasi sosial yang sedang kami teliti.

Dalam penelitian ini, metode analisis isi digunakan sebagai teknik analisis data. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diuji kembali dalam konteksnya. Selama proses analisis, langkah-langkah seperti pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan penyaringan berbagai

⁷ (M. Pudjihardjo, 2017, hlm. 75)

⁸ (M. Pudjihardjo, 2017, hlm. 76)

⁹ (Musaddad, 2019, hlm. 111)

¹⁰ (al-Lahji, 1410, hlm. 37)

¹¹ (Musaddad, 2019, hlm. 113)

makna akan dijalankan hingga yang relevan ditemukan. Untuk menjaga keakuratan dalam proses evaluasi dan mencegah serta mengatasi kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi karena kurangnya referensi, pengecekan antara sumber-sumber pustaka dan perhatian terhadap komentar pembimbing dilakukan.

4. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Konsep *Azimah* dan *Rukhsah*

Syariat adalah bentuk manifestasi dari sifat *qudrahnya* Allah sebagai tuhan satu-satunya yang berhak disembah di alam semesta ini. Dengan sifat tersebut Allah berhak untuk memberikan perintah kepada siapapun khususnya kepada manusia yang memang tugas utamanya adalah mengabdikan kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang diberikan. Perintah Allah berupa aturan serta larangan yang dikemas sangat rapi tanpa adanya suatu kecacatan apapun dengan mempertimbangkan sebuah kemaslahatan kepada makhluk-Nya. Diaturinya sebuah syariat juga mempertimbangkan kondisi kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba karena syariat ini diwujudkan untuk kepentingan manusia bukan kepentingan Allah¹². Berbicara mengenai syariat, menarik untuk mengkaji konsep '*azimah* dan *rukhsah*' yang telah masyhur ketika melakukan perbincangan tentang syariat. Pengkajian tentang keduanya akan mencetuskan konsep dasar pada kaidah ini.

Konsep '*azimah* (عزيمة) dikemukakan oleh *ushuliyyin* (ulama' ushul) dengan definisi "*ma<shuri'a min al-ah}ka<m al-kulliyah ibtida>'an*" atau dengan arti bebas diterjemahkan menjadi "sebuah hukum yang ditetapkan pertama kali berupa hukum yang bersifat umum"¹³. Pengertian ini dibatasi dengan kalimat "*ibtida>'an*" yang bermakna bahwa diciptakan hukum syariat ini tidak mempertimbangkan kondisi mukallaf secara terperinci. Hukum ini juga tidak ada mendahului dari urutan ditetapkannya. Dengan kata lain konsep '*azimah* ini memandang hukum yang ditetapkan sebagai aturan awal dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan secara umum¹⁴. Konsep '*azimah* belum mempertimbangkan kondisi dan situasi mukallaf sebagai subjek hukum karena memang konsep ini merupakan

aturan awal yang disyariatkan oleh Allah. Contoh hukum yang lahir dari konsep ini adalah hukum-hukum pokok dalam agama Islam seperti wajibnya sholat lima waktu, haramnya untuk membunuh, berpuasa ketika telah melihat hilal, larangan untuk memanfaatkan barang yang najis dan sebagainya hukum-hukum pokok yang lain¹⁵.

Sedangkan konsep *rukhsah* (رخصة) didefinisikan sebagai sesuatu hukum yang berubah dari asalnya yang berat kepada hukum yang ringan dalam istilah ulama' ushul disebut "*ma> taghayyar min s{u'u>bah ila suhu>lah*"¹⁶. Perubahan ini tetap harus memandang sebab yang menjadikan tidak terpenuhinya hukum asal karena adanya sebuah *udzur*. Konsep *rukhsah* merupakan kebalikan dari *azimah*, dimana konsep ini memunculkan hukum yang mempertimbangkan kondisi dan situasi yang dialami oleh *mukallaf* saat menjalankan perintah *syara'*. Hukum ini datang setelah adanya hukum '*azimah*. Sebagai contoh adalah diperbolehkannya melakukan pengobatan dengan benda yang najis karena tidak adanya obat yang suci dalam mengobati penyakit tersebut, diperbolehkannya mengumpulkan (*jama'*) sholat ketika berada diperjalanan¹⁷. Perlu diingat bahwa konsep *rukhsah* ini diberlakukan kepada seseorang mengalami *uzur* sehingga merasa kesulitan ketika harus menjalankan aturan syariat sebagaimana mestinya dan bagi orang-orang yang mampu menjalankan syariat maka konsep *rukhsah* ini tidak berlaku.

4.2. Kategori *Mashaqqah*

Kemudian setelah mengetahui konsep *rukhsah* dan '*azimah* timbul sebuah permasalahan mengenai batasan keadaan yang bisa dikatakan sebagai sebuah *uzur* atau *mashaqqah*, karena jika tidak ada batasan tertentu maka setiap orang akan berargumen merasa kesulitan atau beralasan dalam keadaan *uzur* ketika akan melaksanakan ibadah yang kemudian akan menyebabkan hilangnya kemaslahatan beribadah hingga berujung pada lalainya manusia akan ibadah¹⁸. Imam Jalal al-Adin al-Suyuti dalam karyanya mengelompokkan *mashaqqah* menjadi dua yakni *mashaqqah al-ladzi> la> tanfak 'anha> al-'iba>dah*

¹² (Musaddad, 2019, hlm. 109)

¹³ (Badawi, 2018, hlm. 14)

¹⁴ (Syarifuddin, 2008, hlm. 321)

¹⁵ (Hasbi Ash-Shidieqy, 1997, hlm. 479)

¹⁶ (Badawi, 2018, hlm. 15)

¹⁷ (Badawi, 2018, hlm. 14)

¹⁸ (Ibn Abdu al-Salam, 1990, hlm. 7)

gha>liban dan *mashaqqah al-ladzi> tanfak anha> al-‘iba>dah ghaliban*¹⁹

Mashaqqah al-ladzi> la> tanfak ‘anha> al-‘iba>dah gha>liban adalah kesulitan kesulitan yang pada umumnya tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah karena *mashaqqah* ini menjadi konsekuensi tersendiri yang didapat ketika melakukan sebuah ibadah. Seperti contoh lelah ketika melakukan sholat, cuaca panas saat melakukan puasa hingga menyebabkan lapar dan lain sebagainya. Maka kategori *mashaqqah* ini tidak dapat menggugurkan kewajiban ibadah dengan berpedoman pada konsep *rukhsah*²⁰. *Mashaqqah al-ladzi> tanfak anha> al-‘iba>dah ghaliban* adalah kesulitan yang pada umumnya bisa menggugurkan kewajiban ibadah. *Mashaqqah* kategori ini bisa mendapatkan sebuah keringanan lewat konsep *rukhsah* dikarenakan kesulitan yang timbul merupakan sesuatu diluar konsekuensi dari pelaksanaan ibadah yang apabila tidak mendapatkan keringan akan berakibat fatal bahkan dapat menyebabkan ibadah tersebut terbengkalai. *Mashaqaah* ini terbagi menjadi tiga tingkatan sebagaimana uraian berikut²¹:

1. ***Mashaqqah* yang berada pada tingkatan sangat berat (مشقة العظيمة)** seperti kekhawatiran akan keselamatan jiwa, dan ketakutan akan hilangnya fungsi anggota tubuh. *Mashaqqah* tingkat ini mewajibkan adanya keringanan atau *rukhsah*, karena kewajiban menjaga jiwa dan fungsi anggota tubuh diutamakan daripada kemaslahatan beribadah itu sendiri.

2. ***Mashaqqah* yang berada pada tingkatan ringan (مشقة الخفيفة)** seperti terasa lelah pada saat melakukan ibadah *sa’i*, kepala terasa pusing saat rukuk dan sujud. Kesulitan pada tingkatan ini masih bisa diatasi dengan bersabar saat melakukan ibadah, karena pada dasarnya kemaslahatan pada ibadah tersebut lebih besar dan diutamakan daripada menghilangkan sebuah kesulitan yang masih tergolong ringan ini.

3. ***Mashaqqah* yang berada pada tingkatan sedang (مشقة المتوسطة)** kesulitan yang berada ditengah-tengah antara kesulitan yang berat dan kesulitan yang ringan. Pada tingkatan ini perlu dilakukan pertimbangan mengenai kesulitan yang dialami, jika kesulitan tersebut mendekati pada kesulitan yang berat maka diberlakukan keringanan atau *rukhsah*,

namun jika kesulitan tersebut mendekati pada kesulitan yang ringan maka konsep *rukhsah* tidak dapat diberlakukan. Para ulama’ menggunakan metode *taqribi* dalam menentukan tingkatan *mashaqqah* yang akan berimbas pada diperolehnya sebuah keringanan atau *rukhsah*. Metode *taqribi* sendiri adalah metode pendekatan yang dilakukan oleh ulama’ untuk mengkategorikan sebuah kesulitan yang dialami *mukallaf* apakah masuk pada kategori ringan yang tidak menimbulkan konsekuensi *rukhsah* atau kesulitan tersebut masuk pada kategori berat dan sedang sehingga mendapatkan *rukhsah*. Sebagai contoh ketika seseorang merasa pusing saat melaksanakan sujud (*mashaqqah al-khafifah*), jika pusing tersebut bisa menyebabkan pingsan (*mashaqqah al-mutawasit{ah}*) maka boleh untuk sholat dalam keadaan duduk atau seterusnya.

4.3. TAYSIR DAN PENYEBAB MENDAPATKANNYA

Sebuah kemudahan dalam Islam (*rukhsah*) tentu memiliki sebab yang bisa menjadikan seorang *mukallaf* bisa memanfaatkan keringanan atas perbuatan yang dilakukannya, bisa jadi sebab-sebab ini membuat *mukallaf* terbebas dari konsekuensi hukum yang ditimbulkan bahkan bisa lepas dari jerat hukuman²². Berikut ini sebab-sebab yang dapat menimbulkan berlakunya keringanan (*rukhsah*):

1. ***al-Safar* (berpergian);** berpergian merupakan suatu kebutuhan manusia yang memang dari dulu sudah dilakukan oleh manusia. Setiap manusia memiliki kepentingan tersendiri untuk melakukan sebuah perjalanan, entah itu dengan tujuan belajar, membeli kebutuhan sehari-hari, mudik, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua perjalanan mendapatkan sebuah *rukhsah*, hanya perjalanan yang telah mencapai batas (*masa>fah al-qas}{r}*) saja yang disepakati oleh ulama’ diperbolehkan menggunakan hak *rukhsah*, seperti diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat jum’at, menyederhanakan sholat dan mengumpulkannya (*jama’ wa qas}{r}*), diperbolehkan untuk tidak berpuasa (*ifthar*), diizinkan memakan bangkai ketika perbekalan sudah habis, mengusap muzah (*muzah*) ketika berwudhu²³.

¹⁹ (Abdurrahman al-Suyuthi, 1983, hlm. 80–81)

²⁰ (al-Lahji, 1410, hlm. 39)

²¹ (al-Lahji, 1410, hlm. 40)

²² (ibn Salim, 2015, hlm. 15)

²³ (al-Lahji, 1410, hlm. 37)

2. ***al-Maradl (sakit)***; Islam tidak memaksa umatnya untuk terus beribadah walaupun dalam keadaan sakit. Islam memiliki sebuah dispensasi bagi umatnya agar dapat tetap melakukan ibadah walupun dalam keadaan sakit. Bagian dari *rukhsah* dikarenakan sakit adalah diperbolehkannya untuk sholat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri, dalam keadaan tidur ketika tidak mampu untuk duduk begitupun seterusnya. Selain itu menurut pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi dan segolongan ulama' (*jama'ah*) yakni orang yang sakit diperbolehkan untuk mengumpulkan sholat. Orang yang sedang mengalami sakit juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan ramadan, berobat dengan sesuatu yang najis apabila tidak ditemukan obat yang suci dan lain sebagainya²⁴.

3. ***al-Ikrah (paksaan atau intimidasi)***; intimidasi adalah memerintah seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dia tidak ingin melakukannya disertai dengan sebuah ancaman. Dalam keadaan terpaksa *mukallaf* diperbolehkan untuk melakukan suatu yang dilarang dan tidak ada sanksi yang akan menjeratnya, seperti memakan bangkai, meminum khamr, mencuri dan lain-lain. Namun, keadaan terpaksa ini tidak akan menimbulkan sebuah *rukhsah* apabila pekerjaan yang diperintah adalah berbuat zina dan membunuh, maka meskipun dilakukan dalam keadaan terpaksa tetap akan mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan²⁵.

4. ***al-Nisyan wa al-sahwu (lupa)***; jika dilihat secara arti diantara *al-nisyan* dan *al-sahwu* tidak memiliki perbedaan namun sejatinya terdapat sebuah perbedaan. Perbedaan mendasar antara *al-nisyan* dan *al-sahwu* adalah sifat lupa yang dialami oleh seseorang. Sifat dari *al-nisyan* adalah kelupaan yang lama dan diperlukan waktu untuk mengingat kembali, sedangkan sifat *al-sahwu* adalah kelupaan yang temporal dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengingat kembali²⁶. Baik *al-nisyan* maupun *al-sahwu* tetap bisa menggugurkan dosa seseorang dan mendapatkan sebuah keringanan dalam hukum Islam. Contoh keringanan yang disebabkan oleh lupa adalah tidak adanya *kafarat* bagi orang yang bersetubuh di siang hari bulan ramadan dalam keadaan lupa dan puasa yang dijalankan tidak dianggap batal, tidak batanya sholat seseorang yang mengucapkan

sholat pada rakaat kedua atau ketiga dalam keadaan lupa²⁷.

5. ***al-Jahl bi al-hukm (ketidaktahuan atas hukum)***; ketidaktahuan merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Islam, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengetahui dan memahami hukum Islam secara menyeluruh. Meskipun demikian Islam tetap memberikan sebuah kemuduaan yang disebabkan oleh ketidaktahuan ini. Sifat ketidaktahuan atas hukum bisa saja terjadi karena orang tersebut baru masuk islam (*mu'allaf*) sehingga dia belum sepenuhnya memahami hukum islam sehingga dalam pelaksanaan sholat misalnya dia berbicara maka sholatnya tidak dianggap batal disebabkan oleh ketidaktahuannya. Kelupaan juga bisa disebabkan oleh kondisi dan situasi seseorang seperti jauhnya tempat tinggal dari orang-orang yang faham akan hukum islam (*al-bu'da min al-'alim*) atau terpencilnya tempat orang tersebut sehingga menyebabkan tidak mengetahui waktu sholat²⁸. Dalam contoh ketidaktahuan atas hukum ini terdapat kaidah “tidak diterimanya alasan ketidaktahuan atas hukum di negeri islam” dalam artian ada kemungkinan celah untuk mengetahui hukum di negara islam²⁹.

6. ***al-'Usr wa 'umu>m al-balwa> (adanya sebuah kesulitan)***; sudah menjadi sebuah *sunatullah* jika sebuah kesulitan akan terus menerus mengikuti manusia, pada suatu waktu manusia akan memilih atas pilihan yang sulit antara tetap melakukan ibadah atau melengkapi persyaratan yang diharuskan dalam ibadah. Situasi demikian ini menjadikan peran *rukhsah* sangat krusial, *rukhsah* juga bisa menjadi sebuah tolak ukur bahwa hukum islam bersifat fleksibel atau tidak kaku. Islam hadir dengan segala keringanan yang dibawanya agar umatnya merasa bahwa hukum islam adil bagi siapapun dan dalam kondisi apapun. Contoh implementasi *rukhsah* dalam menanggulangi kesulitan yang dialami manusia antara lain: tidak batalnya sholat ketika pakaian yang dipakai terdapat najis yang dihukumi *ma'fu anhu* seperti darahnya nyamuk, nanah, muntahan, kotoran yang berasal dari tanah yang semuanya masih dalam kategori sedikit (*qalil*), bekas najis yang sulit dihilangkan meskipun telah dibasuh beberapa kali, sholat di masjid yang banyak terdapat kotoran burung yang sulit untuk dicegah dan lain sebagainya³⁰.

²⁴ (al-Lahji, 1410, hlm. 38)

²⁵ (al-Lahji, 1410, hlm. 39)

²⁶ (Musaddad, 2019, hlm. 119)

²⁷ (al-Lahji, 1410, hlm. 39)

²⁸ (al-Lahji, 1410, hlm. 39)

²⁹ (Djazuli, 2006, hlm. 36)

³⁰ (al-Lahji, 1410, hlm. 40)

7. ***al-Naqs*** {ketidaksempurnaan}; *al-naqsh* adalah antonim dari kata *al-kama>l* yang berarti sempurna atau lengkap. *Al-naqsh* merupakan salah satu dari bentuk *mashaqqah* karena akal sejatinya terdorong untuk menerima sebuah kesempurnaan dan tidak menerima sebuah ketidaksempurnaan. Maka disyariatkan *rukhsah* dengan sebab ketidaksempurnaan untuk memberikan rasa keadilan, seperti sifat *al-naqsh* yang dimiliki oleh anak kecil, orang gila, dan perempuan. Ketidaksempurnaan dalam diri perempuan menyebabkan diperbolehkannya beberapa perkara yang dilarang pada diri seorang laki-laki dan juga tidak samanya perempuan dalam hal kewajiban-kewajiban, seperti memakai emas, memakai pakaian dari sutra, tidak wajib untuk sholat berjamaah dan sholat jum'at, dan tidak wajib untuk berperang di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*)³¹.

Selain sebab-sebab yang telah disebutkan diatas, ada beberapa sebab yang menjadikan hak *rukhsah* dapat dipergunakan, seperti halnya ketika belajar seorang guru diperbolehkan melihat murid perempuannya, ketika dalam persidangan diperbolehkannya untuk memperbincangkan keburukan orang lain, tidak berdosa seorang mujtahid ketika salah dalam berijtihad, diperbolehkannya merusak pernikahan (*talaq dan khulu'*) karena adanya sebuah *mashaqqah* dalam rumah tangga dan beberapa contoh kemudahan yang lain³².

Prinsip dasar dalam agama Islam adalah agama yang mudah bagi para pemeluknya. Hal ini telah dibahas sebelumnya bahwa kemudahan merupakan tujuan yang dibawa oleh Islam atas umat manusia. Semua kewajiban dalam Islam berpedoman pada prinsi kemudahan, maka tidak heran jika Allah sebagai pengatur utama syariat memberikan keringanan-keringanan ketika seorang hamba merasa kesulitan dalam menjalankan perintah³³. Selain memang Islam adalah agama yang mudah berikut ini macam-macam kemudahan yang diberikan oleh *syara'* atas sebab sebab yang telah diapaparkan sebelumnya. Syaikh Izzuddin ibn Abdussalam membagi keringan dengan tujuh bagian yaitu: **Pertama** *takhfi<f al-isqat* {keringanan berupa pengguguran}; seperti contoh orang yang sedang sakit dan orang yang sedang melakukan perjalanan tidak dikenai kewajiban sholat

jum'at, tidak adanya kewajiban haji bagi orang yang tergolong miskin atau tidak mampu³⁴, **Kedua**, *takhfi<f al-tanqi>s* (keringanan berupa pengurangan); seperti contoh rakaat shalat orang yang sedang berpergian yang mulanya empat rakaat menjadi dua rakaat (shalat qasr)³⁵, **Ketiga**, *takhfi<f ibda>l* (keringanan berupa penggantian); seperti contoh diperbolehkannya tayammum sebagai pengganti dari wudhu dan mandi, sholat dengan duduk atau isyarat sebagai pengganti berdiri bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri³⁶, **Keempat**, *takhfi<f al-taqdi>m wa al-ta'khi>r* (keringanan berupa mendahulukan dan mengakhirkan); seperti diperbolehkannya mengumpulkan sholat baik di awal (*taqdi>m*) maupun di akhir (*ta'khi>r*), kebolehan atas membayar zakat pada awal bulan ramadhan³⁷, **Kelima**, *takhfi<f tarkhis* {keringanan berupa kemudahan}; seperti seperti kebolehan mengkonsumsi obat dari bahan yang najis, memakan bangkai ketika tidak ditemukan makanan lain, **Keenam**, *takhfi>f al-taghyi>r* (keringanan berupa perubahan); seperti diperbolehkannya merubah urutan sholat ketika dalam situasi genting atau sedang dalam kondisi bertempur (*shiddah al-khauf*)³⁸, **Ketujuh**, *takhfi<f al-takhyi>r* (keringanan berupa pilihan); seperti contoh diperkenankan memilih kafarat atau denda pada kasus *kafarah al-yamin* (membayar kafarat sebab sumpah)³⁹.

4.4. Penerapan Kaidah *Mashaqqah* Dalam Ekonomi Islam

Penerapan *taysir* dalam praktek sosial-ekonomi dimaksudkan agar umat muslim dapat menjalankan kegiatan roda ekonomi dengan mudah, dan tanpa adanya kesukaran. Allah menghadirkan kemudahan demi terwujudnya kemaslahatan dan kemanfaatan yang merata kepada *mukallaf* agar mereka tetap mendapatkan penghasilan tanpa melanggar batas batas syariat yang telah ditetntukan oleh Allah⁴⁰. Namun, penggunaan konsep *taysir* tidak serta merta dibenarkan, penggunaan konsep ini harus tetap memandang tujuan pembuat *syara'* melegalkan hukum (*maqas>s id syari'ah*). Hal ini bertujuan agar konsep *taysir* tidak dipandang sebagai upaya meremehkan hukum (*tasa>hul bil al-hukm*)⁴¹. Dalam prakteknya perilaku sosial-ekonomi terkadang menacapai pada titik *al-usr* (kesukaran) sehingga bagi pelaku ekonomi harus

³¹ (al-Lahji, 1410, hlm. 41)

³² (al-Lahji, 1410, hlm. 42)

³³ (Musaddad, 2019, hlm. 112)

³⁴ (al-Lahji, 1410, hlm. 40)

³⁵ (M. Pudjihardjo, 2017, hlm. 58)

³⁶ (M. Pudjihardjo, 2017, hlm. 59)

³⁷ (M. Pudjihardjo, 2017, hlm. 40)

³⁸ (al-Zuhaili, 1998, hlm. 230)

³⁹ (al-Dusari, 2007, hlm. 175)

⁴⁰ (Iswandi, 2014, hlm. 251)

⁴¹ (Iswandi, 2014, hlm. 252)

memutar otak untuk mencari cara agar roda penghasilan tetap berjalan dan sekaligus tidak melanggar aturan syariat. Kesukaran keharusan bertemu bagi pelaku transaksi menyebabkan para ulama' memperbolehkan penggunaan media telekomunikasi seperti telepon, sms, *whatssApp* sebagai salah satu cara untuk mencapai kebersatuan majelis (*ittihad al-majlis*) yang disyaratkan oleh Rasulullah⁴².

Unsur kesukaran juga ditemui disaat kewajiban harus mengetahui keseluruhan komoditi transaksi, namun pada kenyataannya saat ini terkadang terdapat komoditi yang terbungkus atau di dalam wadah yang apabila dibuka keseluruhannya akan menimbulkan kesukaran. Hal demikian memberikan sebuah kemudahan yakni berupa diperbolehkan hanya melihat sample dari barang tersebut sebagai pemenuhan syarat keharusan melihat komoditi barang bagi kedua belah pihak⁴³. Penerapan yang paling sering menggunakan kaidah ini adalah pada praktek akad *salam* yang pada kenyataannya adalah jual-beli yang bersifat *gharar* atau terdapat spekulasi. Kebolehan bertransaksi pada kad-akad yang hukum asalnya terlarang sebab barang atau jasa yang dijadikan objek akad bersifat *ma'dum* (tidak ada) disebabkan karena umumnya kebutuhan masyarakat (*umum al-balwa*>) akan penggunaan akad-akad yang demikian⁴⁴. Sama halnya dengan transaksi *h'iwalah* yang diperbolehkan karena adanya faktor kebutuhan masyarakat akan transaksi ini. Pada dasarnya akad *h'iwalah* secara substansional adalah bentuk jual-beli hutang dengan hutang (*ba'i al-dain bi dain*) dengan mengacu pada dua pendapat terkuat dari sepuluh pendapat yang diungkapkan oleh ulama' mengenai akad *hiwalah* ini⁴⁵.

Berlakunya sebab *umum al-balwa* juga memperbolehkan anak kecil untuk melakukan transaksi, namun hanya sebatas jual-beli yang bersifat remeh seperti membeli jajanan ringan di toko. Karena pada dasarnya anak kecil yang belum baligh tidak diperkenankan melakukan transaksi tanpa didampingi atau sepengetahuan walinya⁴⁶. Sebetulnya masih banyak contoh implementasi penerapan konsep *taysir* pada permasalahan ekonomi syariah seperti penggunaan akad *musaqah*, *muzaraah*, dan lainnya, namun pada intinya kebanyakan sebab yang mempengaruhi keabsahan mendapatkan *rukhsah* hanya terfokus pada *al-usr* dan '*umum al-balwa* saja dan beberapa contoh yang telah

dipaparkan sudah mewakili dari sebab-sebab tersebut

5. KESIMPULAN

Kaidah *mashaqqah tajlib al-taysir* secara arti memiliki pengertian kesulitan akan mendatangkan sebuah kemudahan. Kaidah yang memiliki dasar hukum al-Qur'an dan Hadis nabi ini merupakan salah satu dari lima kaidah pokok (*al-qawa'id al-asasiyah al-khamsah*) yang mencakup seluruh konsep kemudahan. *Mashaqqah* yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang menarik sebuah kemudahan hanya terbatas pada *masahaqqah* yang pada umumnya bisa mempengaruhi ibadah (*mashaqqah alladzi tanfak 'anha al-ibadah ghaliban*). Sebab-sebab yang bisa menarik kemudahan dalam melakukan ibadah antara lain: melakukan perjalanan, sakit, adanya paksaan, ketidaktahuan dalam hukum, kesukaran atau umumnya permasalahan dan adanya kekurangan dalam diri mukallaf. Macam-macam kemudahan yang ditawarkan Islam adalah pergantian beban taklif, pengurangan, mendahulukan, mengakhirkan dan keringanan beban taklif. Dalam ekonomi syariah konsep *taysir* dapat ditemukan pada praktek akad *salam*, *hiwalah*, dan pada komoditas yang sukar untuk dibuka karena di dalam wadah yang kompleks.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Suyuthi, I. J. (1983). *Al-Asybah wa al-Nadhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ahmad Al Burnu, M. S. (1983). *Al-Wajiz Fi Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Beirut: Muassah al-Risalah.
- Ahyani, H., & Musthofa. (2021). Al-Masyaqqah Tajlib Al-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 5, 28.
- al-Bugha, M., & al-Khin, M. (t.t.). *Al Fiqh Al Manhaji*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- al-Dusari, M. (2007). *Al-Mumti' Fil Qawaid Fiqhiyyah*. Saudi Arabia: Dar Zidni.
- al-Ghumari, S. A. (2020). *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*. Beirut: al-Auqaf al-Kuwaitiyyah.

⁴² (Ahyani & Musthofa, 2021, hlm. 30)

⁴³ (M. Pudjihardjo, 2017, hlm. 86)

⁴⁴ (al-Bugha & al-Khin, t.t., hlm. Juz 3, 46)

⁴⁵ (al-Ghumari, 2020, hlm. Juz 14, 174)

⁴⁶ (Arfan, 2013, hlm. 158)

al-Lahji, A. ibn S. (1410). *Al-Idhah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Surabaya: al-Hidayah.

al-Mahaliy, J., & Al-Suyuthi, J. (1995). *Tafsir al-Jalalain*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

al-Zuhaili, M. (1998). *al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tahbiquha fi Madzahib al-Arba 'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Arfan, A. (2013). *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kuliyah*. Malang: UIN Maliki Press.

Badawi, S. (2018). *Ushul Fiqh*. Jombang: Majelis Ilmi wa Ta'alum Tebuireng.

Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Hasbi Ash-Shidieqy, T. M. (1997). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ibn Abdu al-Salam, I. A. al-al-Aziz. (1990). *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Mu'assasah al-Rayyan.

ibn Abdul Aziz al-malibari, A. Z. (2004). *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmah al-Din*. Beirut: Dar Ibn Hazm.

ibn Salim, al-habib U. (2015). *Majmu' al-Fatawa fi Masa'il al-Diniyah*. Kediri: Nur al-Ilmi.

Iswandi, A. (2014). Penerapan Konsep Taysir Dalam Sistem Ekonomi Islam. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14(2). doi: 10.15408/ajis.v14i2.1283

Ja'far al-Thabari, A. (2000). *Jam' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Makkah: Majma' Malik Fahd.

M. Pudjihardjo. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*. Malang: UB Press.

Musaddad, A. (2019). *Qawaid Fiqhiyyah Iqtishadiyah; Kaidah Fikih Ekonomi Islam*. Batu: Literasi Nusantara.

Rofik, A., Makmun, S., & Abdul, M. (2020). *Aswaja dan Nahdlatul Ulama'*. Jombang: Pustaka Tebuireng.

Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh* (Vol. 2). Jakarta: Kencana.